

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modernisasi saat ini segala aspek kehidupan dapat dengan mudah diakses oleh setiap kalangan Masyarakat tanpa terkecuali penduduk desa sekalipun. Hal ini merupakan dampak positif yang dirasakan oleh semua orang, namun dibalik keuntungan tersebut juga terdapat berbagai macam problema yang dihasilkan oleh kemajuan zaman apabila Masyarakat tidak pandai dalam membuat Batasan dan kontrol dalam mengarungi kehidupan yang berdampingan dengan kehidupan yang serba bebas dan canggih. Misalnya saja, pada saat ini setiap remaja maupun dewasa memiliki akses bebas dalam menggunakan teknologi untuk berbagai aktivitas. Apabila seseorang pandai dalam menjalankan dan memanfaatkan situasi modern ini maka seseorang tersebut akan mendapat keuntungan yang positif sehingga hal ini akan membawa kemajuan bagi dirinya. Namun sebaliknya apabila seseorang tidak pandai dalam menjalankan dan memanfaatkan situasi modern ini maka seseorang akan dengan mudah terjerumus kedalam dampak negatif dari kemajuan zaman.

Modernisasi kehidupan manusia berimbas pula kepada pergaulan generasi muda menjadi terbuka, memiliki kebebasan berinteraksi dalam lingkungan kehidupannya. Modernisasi tersebut memunculkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga semua orang dapat dengan mudah mengakses

informasi yang dibutuhkan. Dampak negatif dari teknologi ini adalah penggunaan gadget dan internet membuat informasi negatif salah satunya adalah pornografi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pola pergaulan generasi muda. Pergaulan yang bebas dan pengaruh pornografi menyebabkan banyak generasi muda terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama, salah satunya adalah perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan.

Pada saat ini, kasus penyakit Masyarakat semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan, kasus hubungan seksual luar nikah yang dilakukan oleh kaum remaja maupun dewasa tentunya banyak menimbulkan dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan dampak negatif kemajuan zaman dimana semua orang memiliki hak kebebasan dalam melakukan berbagai aktifitas yang tidak terkontrol. Sehingga perbuatan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan salahsatu hal serius yang banyak terjadi di kalangan Masyarakat.

Menurut Good Mention Institute untuk tahun 2022, proporsi hamil di luar nikah di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari total hamil di luar nikah. Temuan 50 ribu anak menikah dini karena mayoritas hamil di luar nikah. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan

dispensasi pada 2021 mencapai 59.709.¹

Kompas tanggal 2 Oktober 2022 juga melaporkan bahwa perkawinan anak di bawah umur masih marak hingga sekarang. Data yang dicatat oleh Komnas perempuan menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan, dan belum terhitung yang belum diberi dispensasi tetapi melakukan perkawinan dini. Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama adalah keringanan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun.²

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hal ini merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius, terutama jika mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dampaknya meluas jauh melampaui aspek fisik, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan bahkan spiritual. Memahami berbagai bahaya ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan masalah yang kompleks ini.

Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Hubungan tersebut tidak di beda-bedakan apakah yang melakukannya seorang gadis, perjaka, bersuami, atau janda,

¹ Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019, h.72

² Kompas, Tim. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Masih Marak Hingga Sekarang*. Diakses dari <https://zadama.marospub.com>. Pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2025, Pukul 15.20 WIB

beristri atau duda. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan preventif agar jangan sekali-kali mendekati zina. Hal ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya;” Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra’:32)”

Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H tentang QS. AL-Isra ayat 32 ini, Larangan dari mendekati perzinaan itu lebih mengena dibandingkan sekedar larangan dari melakukannya. Karena larangan (mendekati zina) itu mencakup semua aktivitas fisik dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barangsiapa yang mengitari sekitar daerah larangan, niscaya hampir- hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya. Allah mengemukakan perzinaan dan potret buruknya , bahwasanya ia adalah “suatu perbuatan yang keji” maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandangan syariat, akal dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukkan nasab dan kerusakan-kerusakan yang lainnya.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman huddud atau had yaitu suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT. Hukuman tindak pidana tentang zina telah diatur dalam Al-Qur'an karena merupakan hak Allah SWT.³ Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.⁴ Zina muhsan hukumannya dirajam sampai mati, sedangkan fenomena pergaulan bebas dan seks bebas termasuk kedalam zina ghairu muhsan yang hukumannya dicambuk seratus kali.

Di Indonesia, peristiwa hamil di luar nikah merupakan hal yang tabu, namun tidak dapat dipungkiri hal ini banyak terjadi. Hamil di luar nikah dianggap sebagai aib dalam keluarga, dengan demikian wanita yang hamil harus segera dinikahi untuk menghapus aibnya. Menikah karena kehamilan di luar nikah bukan hanya berdampak kepada pasangan yang menikah itu saja tetapi berdampak pula kepada anak yang dilahirkan. Secara psikologis, jika anak sudah dewasa dan mengetahui bahwa ia lahir dari perbuatan buruk orang tuanya maka anak akan merasa sedih dan kecewa atas apa yang diperbuat orang tuanya. Ketika

³ Syamsul Huda, "Zina Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol, 12. 2 (2015). h 382

⁴ Dedi, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina*, Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2019, h.72

ia akan menikah sementara ayahnya terhalang untuk menjadi wali karena anak tersebut adalah hasil pernikahan karena kehamilan ibunya di luar nikah (hamil duluan). Selanjutnya jika ini terjadi maka akan menambah beban psikologis anak dan orang tua jika wali dalam pernikahan anaknya adalah wali hakim.

Dikutip dari Jurnal Hukum Perdata Islam, menurut pendapat Imam Syafi'i, perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah hukumnya. Perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

Dikutip dari Kantor Wilayah kementerian Agama Sumatera Selatan, perhatikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Adapun pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 yang menyebutkan hukum hamil di luar nikah sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat 3 (tiga) hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam, Hukum Nasional dan Hukum Adat.⁵ Dimana ketiga aspek hukum tersebut saling bertaut dalam menyelesaikan berbagai jenis permasalahan yang terjadi termasuk persitiwa hamil di luar tali pernikahan. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam yaitu secara primer bersumber dari Alquran dan Sunnah atau hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dalam bentuk sekunder melalui proses-proses *ijtihad* seperti *ijma'*, *qiyas*, *Zad dzariah*, *Maslahah Mursalah*, *zarru Man qablana*.

Hukum Nasional secara rinci diidentikkan sebagai seluruh hukum yang berlaku secara nasional semisal Tap MPR adalah (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah putusan yang dikeluarkan oleh MPR dalam sidang, yang mengikat ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal) Majelis. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), TAP MPR berada tepat di bawah UUD 1945, berfungsi mengatur hal-hal bersifat penetapan (*beschikking*). Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983.h.23

(DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. UU bertujuan mengatur kehidupan bersama, hukum, dan posisi politik negara. Dalam hierarki hukum Indonesia, UU harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Perpres atau Peraturan Presiden (pemerintah) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi (UU atau Peraturan Pemerintah) atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Perpres diundangkan dalam Lembaran Negara/Berita Negara dan merupakan jenis peraturan yang berlaku sejak UU No. 10 Tahun 2004. Hukum nasional yang di daerah masing-masing yang biasa disebut sebagai Peraturan daerah. Sedangkan Hukum adat yang berlaku di Indonesia hampir mewarnai mencirikan dari setiap daerah masing-masing. sehingga pemberlakuan hukum adat merupakan ekspresi dari lingkungan, regional, tempat di setiap daerah di Indonesia. bahkan pengaruhnya sampai kepada hukum nasional dan juga hukum Islam. Hal inilah yang menunjukkan suatu kemajemukan masyarakat Indonesia yang disatukan dalam suatu tatanan Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang befokus pada permasalahan dan penyelesaian kasus hamil diluar nikah berdasarkan perspektif hukum adat khususnya hukum adat yang

belaku di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang akan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Hamil Diluar Nikah Masyarakat Suku Serawai Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai Berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Suku Serawai?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syari'ah* terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah di Suku Serawai.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Siyasah Syari'ah* terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi

khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

2. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kejasama bagi hasil anantara pemilik perahu dengan pekerja sesuai syari'at Islam.

E. Peneltian Terdahulu

Pembahasan tentang hamil di luar nikah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sumber informasi. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, serta sebagai pedoman punulisan.

Pertama, penelitian Hadi Saputra berjudul “Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat bagi pelaku zina Di desa Tuo Sumay Kecamatan sumay Kabupaten Tebo Jambi,

mengetahui sanksi adat bagi pelaku zina berdasarkan Hukum Islam, mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sanksi adat didesa Tuo Sumay. Penelitian ini difokuskan kepada penerapan hukum adat terhadap kasus hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam.⁶

Kedua, penelitian Handrawan sanksi adat delik perzinahan (*umoapi*) dalam perspektif hukum pidana adat tolaki, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, 2016). Jurnal ini membahas bahwa persetubuhan baik menurut hukum pidana dan hukum adat Tolaki memiliki pandangan yang sama di mana persetubuhan diluar nikah merupakan perbuatan melawan hukum dan patut untuk diberikan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Namun demikian, hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan klasifikasi perzinahan dengan pemberatan atau *umoapi owose* dan perzinahan biasa atau *umoapi mohewu* dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya.⁷

⁶ Hadi Saputra (2022), Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam, (Skripsi) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung

⁷ Hendrawan. (2016). *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolak*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo

Ketiga, penelitian Mabruul Syah, tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan suku Rejang di Rejang Lebong", (Tesis IAIN Bengkulu, 2011). Tesis ini membahas didalam kesimpulannya menyatakan bahwa adat perkawinan suku Rejang, terletak pada perkawinan semendo ambil anak (tabik Anak) yang meliputi, semendo ambil anak tidak beradat, semendo menangkap burung terbang (*nyep tunakep burung terbang, semendo ambil anak beradat*. Dan *semendo bayar utang* dan *semendo langew ijo (lalat Hijau)*. Sementara pada upacara pra perkawinan dan upacara perkawinan, konflik terjadi dalam kegiatan memanggil roh, melalui dukun dengan membaca mantra-mantra dan membakar kemenyan (*urf fasid*). Dewasa ini, setelah orang rejang menganut Islam semua unsur yang berbau syirik dan khurafat tersebut telah digantikan dengan ajaran Islam, sehingga perkawinan adat suku Rejang adalah adat yang sejalan dengan ajaran Islam (*urf sah*). Hasil kajian ini mendukung penelitian sebelumnya, Islam Rejang bukanlah Islam sinkretik, melainkan Islam akulturatif.⁸

Keempat, penelitian Sanuri Majanah, perkawinan beleket menurut adat Rejang ditinjau dari hukum Islam, (Tesis IAIN Bengkulu, 2017). Tesis ini membahas didalam kesimpulannya menyatakan bahwa adat Rejang memiliki bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan beleket/jujur adalah bentuk adat

Kendari, Perspektif. Volume. 21. (3)

⁸ Mabruul Syah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Rejang Di Rejang Lebong*, (Tesis di IAIN Bengkulu, 2011).

Rejang yang mewajibkan keluarga si bujang membayar uang jujur atau leket kepada pihak sigadis. Apabila seorang wanita melakukan kawin beleket/jujur, maka dia mengikuti pihak sibujang dan tidak boleh kembali lagi kerumah orang tuanya kecuali izin dari pihak sibujang, akibatnya terhadap anak atau keturunannya, maka anak yang didapatkan dari bentuk perkawinan beleket/jujur masuk klen atau garis keturunan ayah, karena bentuk perkawinan beleket adalah perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal. Sedangkan perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan haruslah Sekufu. Adapun prosesi perkawinan jujur/beleket adat suku Rejang di Rejang Lebong telah sesuai dengan perkawinan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syari', sedangkan akibat dari perkawinan beleket dalam bentuk gitie tikea (ganti tikar) harus ditinggalkan, kerana lebih besar mafsadahnyanya dari pada masalah yang didapatkan dalam perkawinan. Dengan demikian, bentuk perkawinan beleket menurut adat Rejang lebih besar mafsadatnyanya dari masalah karena dari sisi akibatnya termasuk kategori '*urf fasid* dan bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya *al muhartram li dzatihi*.⁹

Kelima, penelitian Handrawan, sanksi adat delik perzinahan (*umoapi*) dalam perspektif hukum pidana adat tolaki, (Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, 2016). Jurnal ini membahas didalam kesimpulanya menyatakan bahwa

⁹ Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Ditinjau dari Hukum Islam*. (tesis di IAIN Bengkulu, 2017).

persetubuhan baik menurut hukum pidana dan hukum adat Tolaki memiliki pandangan yang sama di mana persetubuhan dianggap merupakan perbuatan melawan hukum dan patut untuk diberikan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Namun demikian, hukum adat Tolaki dalam konsep klasifikasi persetubuhan lebih mengatur secara komprehensif tentang perzinahan, di mana perbuatan zina tidak hanya terbatas pada mereka yang telah terikat dengan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 BW tetapi mengikat pula bagi mereka yang belum terikat perkawinan dengan klasifikasi perzinahan dengan pemberatan atau *umoapi owose* dan perzinahan biasa atau *umoapi mohewu* dengan penerapan sanksi adat Tolaki yang berbeda-beda berdasarkan klasifikasi jenis perzinahannya atau *umoapi* yang telah dilakukan dalam hal ini makin berat kualifikasi delik yang dilakukan maka konsekuensi pembedanaannya semakin berat pula.¹⁰

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Hamil Diluar Nikah Masyarakat Suku Serawai Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode

¹⁰ 5 Handrawan, *Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolak*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari, Perspektif, Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September.

penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang lebih mengarah pada penelitian sosial, umumnya banyak menggunakan metode analisis kuantitatif dengan desain atau rancangan penelitian khas ilmu sosial.¹¹ Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹² Kajian hukum Empiris memperkuat proses penegakan hukum dari aspek kemanfaatan, dan penggunaan metode yang kian beragam. Tidak dapat dinafikan, meningkatnya perkembangan kajian yang berasal dari disiplin ilmu sosial, membawa dilema. Adapun hasil pada penelitian hukum empirik berguna untuk memberikan gambaran untuh bagaimana hukum itu bekerja dalam dimensi sosial yang lebih luas dan kompleks.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) h.174

¹² Piter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Kencana, 2005). h. 60

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum. ...*h.173

penelitian Empiris. Penelitian ini termasuk riset yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.¹⁴

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Hamil Diluar Nikah Masyarakat Suku Serawai Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum...*h. 43

(Studi Kasus Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan di bulan Januari-Februari 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah Kepala Dusun, Tokoh Adat, dan Masyarakat di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁵

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung

¹⁵ Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*.....h. 80

dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepala Desa Ketua Adat serta masyarakat di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang serta wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Penulis data sekunder itu dari jurnal, pustaka dan sumber lain yang dapat di percaya untuk penulisan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, atau penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.¹⁶ Teknik

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h 143

Observasi memiliki dua macam :

a. Teknik Observasi Langsung

Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

b. Teknik Observasi Tidak Langsung

Teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat keperluan yang khusus itu.¹⁷

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode penumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu Autobiografi, Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, Kipling, Dokumen Pemerintahan maupun Swasta., Cerita roman dan cerita rakyat, Film,

¹⁷ Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26

mikrofilm, foto, dan sebagainya.¹⁸

3). Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁹

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).²⁰ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Penerapan Hukum Adat Pada Kasus Hamil Diluar Nikah Masyarakat Suku Serawai Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) h 154-155

¹⁹ Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*..... h. 95

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

Kabupaten Kepahiang).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (*hipotesis*).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan skripsi ini dan lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini adalah pendahuluan, yang membuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan landasan teori terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Di Luar Nikah Di Desa Nanti Agung Kabupaten Kepahiang (Suatu Kajian Fenomenologi).

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang jumlah penduduk, pergaulan sosial di masyarakat, serta keadaan ekonomi.

BAB IV : Bagian ini akan menguraikan data dari hasil penelitian, yaitu bagaimana penyelesaian dan prosesi pelaksanaan hukum adat hamil di luar nikah perspektif adat suku Serawai di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Lalu di analisis data hasil penelitian dari sumber informasi Lembaga Kementrian Agama Kabupaten Kepahiang.

BAB V : Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Bagian akhir dari bab ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

